

Tugas Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang)

Mutia Yolandina Hutasuhut

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: mutiayolandina@gmail.com

Abstrak

Disiplin yang tinggi merupakan salah satu unsur untuk menjadi pegawai negeri yang sempurna. Disiplin yang tinggi diharapkan semua kegiatan akan berjalan dengan baik. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, professional, dan bermoral tersebut, peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil mutlak diperlukan sebagai pedoman dalam menegakan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Disiplin sering kali menjadi pokok masalah yang sangat sering kali terjadi di sekitaran Aparatur Sipil Negara dan Sekretaris selaku pihak yang berwenang untuk mengawasi dan melakukan penegakan disiplin terhadap ASN yang berada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh gambaran bahwa faktor yang menjadi penyebab Aparatur Sipil Negara melanggar suatu aturan disiplin tersebut dikarenakan dari dalam diri seorang ASN tersebut yaitu ber malasmalasan, dan gaya hidup yang telalu berlebihan, juga kurang nya kesadaran dari dalam diri sendiri untuk mematuhi suatu aturan tersebut. Adapun kurang nya perhatian dari pihak yang ber wewenang sehingga para pegawai nya bertindak sesuka hati. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Ayat (1) maka terdapat hukuman dengan cara pemanggilan tertulis untuk di periksa, setelah melakukan pemeriksaan maka masuk ketahap pemutusan sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, maupun yang berat. Hambatan pelaksanaan penegakan disiplin ASN, Kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pejabat dan juga kurang nya respon dari Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan sehingga pemanggilan yang telah di atur menurut Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang di tunda-tunda menjadi suatu keterlambatan atau menjadi hambatan dalam pelaksanaan nya.

Kata kunci: Peranan, Aparatur Sipil Negara, Sekretaris Badan

1. PENDAHULUAN

Keberadaan undang-undang dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Dalam pandangan Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya.

Penghargaan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan menjadi salah satu ciri yang dianut oleh sistem hukum kontinental. Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan produk legislasi sebagai sendi utama sistem hukumnya. Peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Untuk mewujudkan cita-cita yang diharapkan, maka Aparatur Sipil negara sebagai unsur aparatur negara yang dituntut setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah bersatu padu, bermental baik, bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian adalah sebagai berikut: "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa pegawai negeri merupakan unsur pendukung pelaksana dalam membantu pemerintah dalam roda pembangunan nasional.

Disiplin yang tinggi merupakan salah satu unsur untuk menjadi pegawai negeri yang sempurna. Disiplin yang tinggi diharapkan semua kegiatan akan berjalan dengan baik. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil mutlak diperlukan sebagai pedoman dalam menegakan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Upaya untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran ataskewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin Pada akhir tahun 2013, menjadi momentum yang penting bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Indonesia, mengingat tanggal 19 Desember 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini telah diundangkan dengan nama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan instansi Pemerintahan yang melayani perpajakan Daerah khusus daerah Deli serdang. Pemungutan Pajak merupakan hak negara dan pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. Pakar perpajakan mengatakan pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat ke

sektor publik yang pemungutannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun akan digunakan untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Ada beberapa jenis pajak yang dihimpun oleh Badan pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang antara lain pajak Hotel, Pajak Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah sosiologis empiris, yang mana mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian ini mengamati reaksi dan interaksi sistem norma yang berjalan di dalam masyarakat tersebut yang itu diperoleh langsung dilapangan.

Penelitian hukum bersifat untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari hukum Islam, data primer, data sekunder, dan data tersier yang terdiri dari: a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. b. Sumber Data Primer Data primer adalah data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan salah satu sekertaris badan pendapatan daerah kanupaten Deli Serdang yang menjalankan dan menerapkan aturan mengenai pendisiplinan aparatur sipil negara di badan pendapatan daerah Kabupaten Deli serdang. c. Sumber Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang relevan dengan meteri yang akan diteliti seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. d. Sumber Data Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

Untuk keseluruhan sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dan studi kasus dengan sekertaris badan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan penegakan pendisiplinan aparatur sipil negara.

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data peneliti yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Sekertaris Badan Pendapatan Daerah dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara

1. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengatur penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penyusunannya didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sebagai tindak lanjut penyusunan Renstra harus dibuat Rencana Kinerja dan Capaian Akuntabilitas instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, dan perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan organisasi yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah seperti Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan-perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dalam hubungan inilah Perencanaan Strategis sebagai proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, harus mampu mengorganisasikan secara sistematis usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya dengan umpan balik yang terorganisasi dan sistematis pula. Di sisi lain Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global serta tetap dalam tatanan sistem manajemen Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Untuk itulah Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 – 2024 memuat tentang VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN dan STRATEGI pencapaian tujuan dan sasaran guna memberikan arah dan gambaran yang jelas terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan terlebih dalam menghadapi era globalisasi serta berbagai ekses lingkungan yang berskala daerah

2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 768 Tahun 2014 Dispenda Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai rincian tugas :
 - a. Menetapkan program kerja Dinas Pendapatan Daerah
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya
 - c. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan ke Kas Daerah yang ada maupun sumber pendapatan yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Melaksanakan urusan dan atau sebagian tugas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
 - e. Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian Sasaran Kerja Pegawai SKP
 - f. Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada DinasUnit Kerja dan yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
2. Sekretaris mempunyai rincian tugas :
 - a. Merumuskan program kerja sekretariat;
 - b. Merumuskanmengatur rapat-rapat internal dinas;
 - c. Merumuskan pengelolaan administrasi umum;
 - d. Merumuskan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. Merumuskan pengelolaan administrasi perlengkapan kantor dan peralatan kantor;
 - f. Merumuskan pengelolaan administrasi penyusunan program;
 - g. Merumuskan pengelolaan administrasi keuangan;

Proses Penegakan Disiplin pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Disiplin merupakan salah satu hal yang sangat pentingkarena disiplin mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku PNS berkedudukan sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi

masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kesetiaan dan ketaatan yang penuh tersebut mengandung pengertian bahwa PNS berada sepenuhnya di bawah pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Di dalam peraturan tersebut secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Indikator disiplin pegawai yang dimaksud dalam penelitian ini Disiplin PNS di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

a. Disiplin Waktu

1. Jam kerja PNS dimulai pukul 08.00 wib dan diakhiri pukul 16.00 wib kecuali hari Jumat.
2. Pegawai mengisi absensi dengan sidik jari pada waktu datang dan jampulang.
3. Pegawai yang terlambat atau meninggalkan kantor sebelum usai harus melapor atau minta izin kepada atasan dan mengisi bukutertib.

b. Disiplin Berpakaian

1. Setiap pegawai wajib menggunakan seragam dinas secara sopan dan bersih serta tidak berlebihan.
2. Pakaian seragam Pegawai dari hari Senin sampai Selasa Hari Rabu memakai pakaian hitam putih Kamis dan Jumat mengenakan batik
3. Pegawai harus memakai sepatu.

Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif. Dengan kesadaran dari berbagai pihak dalam mematuhi peraturan yang ada dan melaksanakan tugas tanggung jawabnya, maka mereka diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan tidak melakukan penyimpangan atau melakukan perbuatan tercela baik didalam maupun diluar jam kerja.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang

dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Tata cara pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk pemanggilan dijelaskan seperti ini;

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
2. Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
3. Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
4. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat pemanggilan.
5. Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum PNS tersebut.

Hambatan dan Kendala dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

1. Hambatan Dalam melaksanakan tugas selalu ada hambatan atau kendala demikian juga dalam Pelaksanaan disiplin Aparatur Sipil Negara di Badan Pendapatan Daerah di dalam melakukan tugasnya tidak selalu berjalan dengan lancar. Menurut Bapak Edi Jamian Nasution, SE. Selaku sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Deli Serdang, terdapat beberapa kendala yang menghambat dalam pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:
 - a. Kurang tegasnya sanksi
Kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pejabat yang berwenang harus memberikan sanksi atau tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya dan juga agar tidak melakukan pelanggaran disiplin yang hukumannya lebih berat lagi.
 - b. Lunturnya Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil
Kendala kedua yaitu lunturnya kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil hal ini terjadi karena beberapa pegawai masih melakukan pelanggaran disiplin kerja dan kurangnya kesadaran bahwa kedisiplinan sangat penting dalam dunia kerja, masih banyak perilaku menyimpang yang dilakukan oleh PNS terhadap hukum dan norma yang berlaku dalam bentuk sikap dan perilaku tidak patuh dan kurang tertib terhadap aturan yang telah ada seperti mentaati ketentuan hari kerja dan jam kerja. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa,, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas.
 - c. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana
Kendala ketiga kurangnya fasilitas sarana dan prasarana mempengaruhi Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang membuat aparatur pemerintah kurang efisien dalam menjalankan tugas. Sarana dan prasarana yang kurang memadai sangat mempengaruhi disiplin kerja pegawai, karena dengan adanya sarana dan prasarana yang baik dan memadai maka pegawai pun akan bekerja dengan lebih baik. Namun, apabila sarana dan prasarana tidak seimbang dengan beban kerja maka hasil yang diharapkan pun tidak maksimal sehingga sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan prestasi kerja.

d. Kurangnya kesadaran dari PNS

Kendala keempat kurangnya kesadaran dari PNS seperti Kedisiplinan pegawai merupakan suatu hal yang harus menjadi acuan hidup bagi setiap pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Negara kepadanya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan pegawai yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari masih ada pegawai yang tidak sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayanan masyarakat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat 4 kendala dalam pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil yaitu pertama kurang tegasnya sanksi dalam melakukan tugasnya, kendala yang kedua lunturnya kedisiplinan pegawai negeri sipil, kendala yang ketiga kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kurang efisien, kendala yang keempat kurangnya kesadaran pegawai pada Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang

2. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

a. Upaya kurang tegasnya sanksi

Setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib lebih dahulu dengan seksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil. memberikan sanksi yang tegas apabila seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin. meningkatkan kualitas sumber daya alam melakukan sosialisasi untuk memberikan penyegaran tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Disiplin PNS diantaranya Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kegiatan sosialisasi bisa melalui latihan yang bertujuan memberikan pemahaman dan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS.

Meningkatkan Pengawasan melekat pemantauan harus dilakukan pejabat yang berwenang kepada bawahannya dalam beberapa kesempatan tanpa diketahui oleh pegawai tersebut bahwa dia sedang dipantau. Meningkatkan kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil.

b. Upaya lunturnya Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil

Melakukan sosialisasi untuk memberikan penyegaran tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS. Memberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya. Merasa bertanggungjawab mengawasi dan melakukan pembinaan mengenai kedisiplinan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Setidaknya masing-masing PNS dapat saling introspeksi diri dan merasa bersyukur bahwa tidak semua orang bisa lolos dan berkesempatan menjadi PNS. Mampu mengendalikan diri dan menjadikan kedisiplinan sebagai acuan hidup.

c. Upaya kurangnya fasilitas sarana dan prasarana

Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana dilakukan oleh koordinator pengadaan sarana dan prasarana yang dibentuk oleh kepala Badan dengan melibatkan Pegawai Negeri Sipil adalah terkait keterbatasan dana.. Sumber dana yang digunakan dalam kegiatan pengadaan.

d. Upaya kurangnya kesadaran dari Pegawai Negeri Sipil

Dalam rangka terwujudnya disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sangat perlu menerapkan tindakan pendisiplinan. Perlunya memberi sanksi atau hukuman dari atasan langsung. Adanya pelaksanaan apel pagi setiap hari. Pemindehan PNS atau diturunkan pangkatnya apabila melakukan pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut maka disimpulkan bahwa, terdapat 4 upaya dalam pelaksanaan disiplin yaitu upaya kurang tegasnya sanksi memberikan sanksi yang tegas apabila seorang ASN terbukti melakukan pelanggaran disiplin, upaya lunturnya kedisiplinan

ASN Melakukan sosialisasi untuk memberikan penyegaran tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin ASN. Memberikan sanksi/tindakan secara tegas, upaya kurang fasilitas sarana dan prasarana Penambahan fasilitas sarana dan prasarana pengadaan sarana prasarana yang dilakukan oleh koordinator sarana prasarana yang dibentuk oleh kepala Badan, upaya kurang kesadaran pegawai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan yaitu:

1. Peranan sekretaris Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang adalah untuk mensupport dan membantu dalam menyelesaikan tugas pimpinan karena sekretaris berhubungan langsung dengan pimpinan. Selain itu Sekretaris mempunyai peranan penting dalam Badan Pendapatan Deli Serdang, sekretaris juga mempunyai tugaslain, merumuskankebijakan, menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yangberlaku, merumuskan pengelolaan administrasi kepegawaian,melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib;
2. Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang telah dilaksanakan dengan baik. Namun masih ada sebahagian kecil pelanggaran disiplin PNS Badan Pendapatan Daerah yaitu pelanggaran terlambat masuk kerja, tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, adapun sanksi yang dikenakan yaitu sanksi ringan berupa teguran secara lisan ,ucapan.
3. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan yaitu kendala kurang tegasnya sanksi di dalam melakukan tugasnya tidak selalu berjalan dengan lancar, kendala lunturnya kedisiplinan pegawai negeri sipil masih banyak perilaku menyimpang yang dilakukan oleh PNS terhadap hukum dan norma yang berlaku, kendala kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sarana dan prasarana, kendala kurangnya kesadaran dalam melaksanakantugasnya.

5. REFERENSI

- Adami Chazawi. 2017. Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
2018. Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.
- Amran Suadi. 2019. Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aziz Syamsuddin. 2018. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azaria Yasmine. "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ilegal". Dalam Jurist-Diction, Volume 2, Nomor 5, September 2019.
- Bambang Sunggono. 2018. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dewi Asri Puanandini. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia". dalam Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020.
- Fikriyanto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Gracia Tambajong, dkk. "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". dalam Jurnal Lex Administratum, Volume IX, Nomor 2, Maret 2021.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 01-09.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi. 2011. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- James Juliantor Irawan. 2014. Surat Berharga (Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis). Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Nizar, dkk. "Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia". Dalam Jurnal Sosiologi, Volume 20, Nomor 2.
- Paul Scholten, De Structuur der rechtswetenschap, atau Struktur Ilmu Hukum, terj.B. Arief Sidharta, 2017
- Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI

- RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU). Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Ria Wulandari. "Studi Atas Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)". dalam Tanjungpura Law Journal, Volume 3, Issue 2, July 2019.
- Ruslan Renggong . 2016. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. Jakarta: Kencana.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satria Purna Regar. "Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia". dalam Jurnal Lex Crimen, Volume X, Nomor 4, April 2021.
- Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Soeroso. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soejono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press)
- Sudarsono. 2012. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhrawardi K. Lubis. 2015. Etika Profesi Hakim. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2018. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 113-138.